



PUTUSAN

Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tanggal lahir 23 Juni 1999 /umur 25, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX**., Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1385/Reg.K/1451/2024/PA.Tmk tanggal 07 Oktober 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TASIKMALAYA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **XXXXXX**., Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXXX, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1460/Reg.K/1451/2024/PA.Tmk tanggal 22 Oktober 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor Nomor :

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari XXXXXX bin XXXXXX dan Termohon adalah ibu kandung dari XXXXXX bin XXXXXX;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2018 di XXXXXX, dengan wali bernama XXXXXX (Ayah Pemohon) disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Haerudin dan Aos dengan mas kawin 5 gram Mas, serta antara wali nikah dan XXXXXX bin XXXXXX telah adanya ijab kabul ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXX bin XXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa Pemohon dengan XXXXXX bin XXXXXX telah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia yaitu di KOTA TASIKMALAYA, dan dikaruniai satu orang anak yang diberi nama XXXXXX (Lahir di Tasikmalaya, tanggal 30 Nopember 2018);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan XXXXXX bin XXXXXX tidak pernah bercerai ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan XXXXXX bin XXXXXX tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus **Perawan** dan XXXXXX bin XXXXXX berstatus **Duda** ;
8. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXX bin XXXXXX telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya, namun tidak tercatat ;
9. Bahwa pada tanggal 13 September 2022 XXXXXX bin XXXXXX meninggal dunia;
10. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk memperjelas hubungan hukum Pemohon dengan XXXXXX bin XXXXXX maupun dengan anaknya,

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama untuk kepentingan Pemohon yang akan menikah lagi tapi status dalam KTP Cerai Mati sehingga harus isbath ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan syah pernikahan Pemohon **(PENGGUGAT)** dan **XXXXXX bin XXXXXX** yang dilangsungkan pada 14 Agustus 2018 di XXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum XXXXXX., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1385/Reg.K/1451/2024/PA.Tmk. tanggal 07 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan pihak Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, serta tidak berkeberatan dengan permohonan itsbat nikah Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX NIK. 3278016306990005 tanggal 29 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Delis Rohidah NIK. 3206354412620001 tanggal 1 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor 3278102709220001 tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 470/1997 atas nama XXXXXX lahir 14 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1740/AC/2018/PA.Tsm tanggal 22 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3278-KM-27092022-0002 atas nama XXXXXX meninggal tanggal 13 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 100.Kk.10.23.3/PW.01/IX/2024 atas nama Riza Ramdhani dan XXXXXX tanggal 30 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Riza Ramdhani dan XXXXXX tanggal 14 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal nama suami Pemohon bernama XXXXXX bin XXXXXX;
 - Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX menikah tanggal 14 Agustus 2018 di di KOTA TASIKMALAYA;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak XXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk



antara lain bernama Bapak Haerudin dan Bapak Aos dengan Mas kawinnya berupa emas 5 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum XXXXXX bin XXXXXX berstatus duda;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX, lahir Tasikmalaya, tanggal 30 November 2018;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum XXXXXX bin XXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus buku nikah, akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal nama suami/istri Pemohon bernama XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa saat ini suami/istri Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX menikah tanggal 14 Agustus 2018 di di KOTA TASIKMALAYA;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak XXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak Haerudin dan Bapak Aos dengan Mas kawinnya berupa emas 5 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum XXXXXX bin XXXXXX berstatus duda;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dan almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX, lahir Tasikmalaya, tanggal 30 November 2018;
- Bahwa selama ini Pemohon dan almarhum XXXXXX bin XXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus buku nikah, akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa dipersidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dipersidangan;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 04 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1385/Reg.K/1451/2024/PA.Tmk tanggal 07 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti suami istri dan mengurus buku nikah, akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas P.1, sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR, maka terbukti identitas Pemohon dan Termohon sebagai orang yang beragama islam dan terbukti bahwa perkara a quo terbukti sebagai kewenangan relative dan kewenangan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR maka terbukti bahwa secara administrasi keluarga Pemohon sebagai kepala keluarga dan Muhammad Abizard Al Ghifari lahir 30 November 2018 anak dari XXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4, sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR maka terbukti bahwa XXXXXX lahir 24 Januari 1997 adalah anak dari pasangan suami istri Dharsono Sukarno dan Lilis Rohidah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR maka terbukti bahwa XXXXXX bin XXXXXX telah bercerai dengan Lela Sari Monika alias Nurlela Sari Monika binti E. Rohana tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.6 sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR maka terbukti XXXXXX telah meninggal dunia tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sebagaimana 164 HIR dan 165 HIR maka terbukti bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh XXXXXX dan XXXXXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8, sebagai bukti permulaan bahwa XXXXXX dan XXXXXX pernah melangsungkan pernikahan secara islam dan belum tercatat pada tanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan PemohonI, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah menikah tanggal 14 Agustus 2018 di di KOTA TASIKMALAYA akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Bapak XXXXXX sebagai ayah kandung Pemohon, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak Haerudin dan Bapak Aos dengan Mas kawinnya berupa emas 5 gram dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis, dan almarhum XXXXXX bin XXXXXX berstatus duda, dan antara Pemohon dengan XXXXXX bin XXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan mengurus buku nikah, akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kota Tasikmalaya;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk sebagai bukti suami istri antara Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX dan mengurus buku nikah, akta kelahiran anak Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan lelaki XXXXXX bin XXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2018 di di KOTA TASIKMALAYA telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2018 di di KOTA TASIKMALAYA, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang menikah sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

4. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ



Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan dengan almarhum XXXXXX bin XXXXXX senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, bahwa sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 UU No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXX binti XXXXXX) dan XXXXXX bin XXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2018 di KOTA TASIKMALAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan (Almarhum) XXXXXX bin XXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Nur Halimah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Alfina Rahil Ashidiqi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp. 230.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)